GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 1119 /DISPERINDAG/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penangungjawab, bertanggungjawab secara umum terhadap proses penyusunan dan substansi dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;

b. Ketua, melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan kepada anggota dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 serta menyampaikan laporan penyusunan Renja kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah atau kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bappeda;

c. Sekretaris, membantu Ketua dalam mengoordinir proses penyusunan dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;

d. Anggota, memberikan masukan secara substantif kepada Ketua melalui Sekretaris terkait dengan penyusunan Renja Tahun 2021 dengan rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun narasi Bab I Pendahuluan, sebagai berikut:
   - Latar Belakang; pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
   - Landasan Hukum; Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
   - Maksud dan Tujuan; Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;
   - Sistemtika Penulisan; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2) Menyusun Bab II, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut:
   - Melakukan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.;
   - Melakukan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

- Menganalisis Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Melakukann Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- Menelaah usulan Program dan Kegiatan baik dari Pokok-pokok pikiran DPRD maupun dari masyarakat;
- Menuangkan dalam narasi dan tabel sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

3) Menyusun narasi Bab III, Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah, sebagai berikut:

- Melakukan telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

4) Menyusun Bab IV, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah, sebagai berikut:

- Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
- Melakukan rekapitulasi program dan kegiatan dan memetakan sesuai dengan pendanaan;
- Melakukan verifikasi program dan kegiatan sesuai dengan RKPD;
- Menuangkan dalam narasi dan tabel sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

5) Menyusun narasi Bab V, Penutup, sebagai berikut: menyusun catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

6) Melakukan harmonisasi dan penyelarasan terhadap materi dan penyajian dokumen Renja Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

7) Berperan aktif dalam pelaksanaan Rapat Tim dan Forum Renja, serta pembahasan yang terkait dengan penyusunan dokumen Renja Tahun 2021;

8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris;

9) Menyampaikan Rancangan Awal Renja, Rancangan, dan Rancangan Akhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor DPA PD 3.06.3.06.01.01.04 pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDUL FATTAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Sekretaris Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.44/ /DISPERINDAG/2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2021
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

II. Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

III. Sekretaris : Kepala Subbagian PerencanaanDinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

IV. Anggota :

1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Provinsi Kepuluan Bangka Belitung;
2. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Unit Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Subbagian Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Purnamajaya, S.E. (AnalisPerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
9. Rizda Damora A. Md. (Pranata Komputer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
10. Ramayani (Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

11. Ismir Iskandarsyah, S.Mn (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
12. Romlah (Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
13. Fifit Sofirialita, S.E (Staf Non Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
14. Eti Husnita, S.E (Staf Non Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDUL FATTAH